



P U T U S A N

Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FIBRI BILGA RIMPA ALIAS EBOK ALIAS EBI;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 20 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Benteng Atas RT.002/RW.001 Kec.Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Hal. 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, namun Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP telah menunjuk Peny Tupan dan Ronald Salawane, SH., Advokat dan Pengacara pada Organisasi Bantuan Hukum "Humanum" berkantor Di Jalan Sultan Hairun No.1 Ambon untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIBRI BILGA RIMPA ALIAS EBOK ALIAS EBI hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 144 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIBRI BILGA RIMPA ALIAS EBOK ALIAS EBI dengan pidana penjara 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; dan Denda sebesar Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) linting ganja, Dipergunakan dalam perkara lain
 - 1 (satu) buah HP Samsung lipat
 - 4 (empat) lembar slip setoran tunai Rek BNI Atas nama ADOS PRATAMA
 - 1 (Satu) lembar slip transfer ATM BNI atas nama Pengirim ibu terdakwa Mery Ritho
 - 1 (Satu) buah tas salempang warna hitam bertuliskan Converd dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Mohon keringanan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa **FIBRI BILGA RIMPA ALIAS EBOK ALIAS EBI** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kanto JNT Jalan Rijali No.19 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi **ARNOLD PATTALATU** (terdakwa dalam berkas terpisah) tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 08.30 wit Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap saksi kemudian dari hasil interogasi terhadap saksi, saksi mengatakan saksi mendapat barang dari terdakwa dengan cara membeli, selanjutnya petugas polisi saksi Rivano Latupeirisa, saksi Andreas Baragain, saksi Felix Wattimena dan saksi Saharudin Ubrusun menanyakan dimana keberadaan terdakwa dan saksi **ARNOLD PATTALATU** mengatakan terdakwa bekerja di kantor JNT kemudian saksi petugas dan saksi **ARNOLD PATTALATU** langsung menuju kekantor JNT belakang Soya untuk menemui terdakwa dan tepat pada pukul 11.30 Wit terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dan

Hal. 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di bawa ke Ditesnarkoba mangga dua untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa telah beberapa kali memberikan ganja pada saksi **ARNOLD PATTALATU** dengan harga per liting Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Yang mana ganja-ganja tersebut terdakwa dapat dari temannya yang bernama RISAL dengan jalan terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.6.000.000.- (enamjuta rupiah) melalui ATM BNI atas nama Ados Pratama dan risal memberikan 3 (tiga) paket besar ganja kemudian terdakwa membuatnya dalam 60 paket kecil-kecil menggunakan plastic klem bening.
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa petugas polisi telah mengenal terdakwa karena sebelumnya pada tahun 2017 terdakwa telah ditangkap dalam perkara yang sama dan pada saat ini tengah menjalani pembebasan bersyarat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomo R-PW.01.01.119.1192.02.20.0012 tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra.Anton Dwi Nurcahyo,S.Farm.Apt atas nama Kepala seksi pengujian KIMIA Balai POM di Ambon, yang telah melakukan pengujian terhadap satu bungkus amplop warna coklat barang bukti berisikan simplisia kering berupa daun,batang, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,56 (nol koma lima enam) gram, sisanya 0, 58 (nol koma lima delapan) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang,daun dan biji.
 - Hasil Uji : Ganja (Narkotikagolongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I point 61.
 - Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

Kedua

----- Bahwa terdakwa **FIBRI BILGA RIMPA ALIAS EBOK ALIAS EBI** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kanto JNT Jalan Rijali No.19 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dalam jangka 3 (tiga) tahun telah melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan**

Hal. 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi **ARNOLD PATTALATU** (terdakwa dalam berkas terpisah) tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 08.30 wit Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap saksi kemudian dari hasil interogasi terhadap saksi, saksi mengatakan saksi mendapat barang dari terdakwa dengan cara membeli, selanjutnya petugas polisi saksi Rivano Latupeirisa, saksi Andreas Baragain, saksi Felix Wattimena dan saksi Saharudin Ubrusun menanyakan diman keberadaan terdakwa dan saksi **ARNOLD PATTALATU** mengatakan terdakwa bekerja di kantor JNT kemudian saksi petugas dan saksi **ARNOLD PATTALATU** lansung menuju ke kantor JNT belakang Soya untuk menemui terdakwa dan tepat pada pukul 11.30 terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dan selanutnya di bawa ke Ditesnarkoba mangga dua untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa telah beberapa kali memberikan ganja pada saksi **ARNOLD PATTALATU** dengan harga per linting Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Yang mana ganja-ganja tersebut terdakwa dapat dari temannya yang bernama RISAL dengan jalan terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) melalui ATM BNI atas nama Ados Pratama dan risal memberikan 3 (tiga) paket besar ganja kemudian terdakwa membuatnya dalam 60 pake kecil-kecil menggunakan plastic klem bening.
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa petugas polisi telah mengenal terdakwa karena sebelumnya pada tahun 2017 terdakwa telah ditangkap dalam perkara yang sama dan pada saat ini tengah menjalani pembebasan bersyarat, dimana pada tahun 2017 terdakwa dihukum 4 (empat) Tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan Ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.02.20.0012 tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra.Anton Dwi Nurcahyo,S.Farm.Apt atas nama Kepala seksi pengujian KIMIA Balai POM di Ambon, yang telah melakukan pengujian terhadap satu bungkus amplop warna coklat barang bukti berisikan simplisia kering berupa daun,batang, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,56 (nol

Hal. 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb



koma lima enam) gram, sisanya 0, 58 (nol koma lima delapan) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang,daun dan biji.
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium

----- a t a u -----

Ketiga

----- Bahwa terdakwa **FIBRI BILGA RIMPA ALIAS EBOK ALIAS EBI** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kanto JNT Jalan Rijali No.19 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dalam jangka 3 (tiga) tahun telah melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi **ARNOLD PATTALATU** (terdakwa dalam berkas terpisah) tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 08.30 wit Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap saksi kemudian dari hasil interogasi terhadap saksi, saksi mengatakan saksi mendapat barang dari terdakwa dengan cara membeli, selanjutnya petugas polisi saksi Rivano Latupeirisa, saksi Andreas Baragain, saksi Felix Wattimena dan saksi Saharudin Ubrusun menanyakan diman keberadaan terdakwa dan saksi **ARNOLD PATTALATU** mengatakan terdakwa bekerja di kantor JNT kemudian saksi petugas dan saksi **ARNOLD PATTALATU** langsung menuju ke kantor JNT belakang Soya untuk menemui terdakwa dan tepat pada pukul 11.30 terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dan selanjutnya di bawa ke Ditesnarkoba mangga dua untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa telah beberapa kali memberikan ganja pada saksi **ARNOLD PATTALATU** dengan harga per liting Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Yang mana ganja-ganja tersebut terdakwa dapat dari temannya yang bernama RISAL dengan jalan terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) melalui ATM BNI atas nama Ados Pratama dan risal memberikan 3 (tiga) paket besar ganja kemudian terdakwa

Hal. 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya dalam 60 pake kecil-kecil menggunakan plastic klem bening.

- Bahwa sebelum menangkap terdakwa petugas polisi telah mengenal terdakwa karena sebelumnya pada tahun 2017 terdakwa telah ditangkap dalam perkara yang sama dan pada saat ini tengah menjalani pembebasan bersyarat, dimana pada tahun 2017 terdakwa dihukum 4 (empat) Tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan Ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.02.20.0012 tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra.Anton Dwi Nurcahyo,S.Farm.Apt atas nama Kepala seksi pengujian KIMIA Balai POM di Ambon, yang telah melakukan pengujian terhadap satu bungkus amplop warna coklat barang bukti berisikan simplisia kering berupa daun,batang, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,56 (nol koma lima enam) gram, sisanya 0, 58 (nol koma lima delapan) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

-Pemerian : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang,daun dan biji.

-Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

-Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **RIVANO DEKY LATUPEIRISSA Alias VANO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan saksi tetap pada keterangan saksi yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepol.isian dalam persidangan ini ;

Hal. 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30, di sekitar Jalan Raya SMA Negeri 6 Ambon (sekitar 15 meter dari Gedung SMA Negeri 6 Ambon) di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon saksi bersama tim menangkap saksi Robert Latuheru ;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Robert Latuheru di temukan 2 (dua) linting ganja;
- Bahwa yang pertama kali di tangkap adalah saksi Robert Latuheru;
- Bahwa saksi Robert Latuheru ditangkap karena saksi bersama tim ada mendapat informasi dari informan;
- Bahwa informasi yang dikatakan informan saat itu bahwa Robert Latuheru alias Roy akan menggunakan Narkotika;
- Bahwa Awal kejadian tersebut yaitu tanggal 29 Januari 2020 saksi bersama tim mendapat informasi sering terjadi peredaran Narkotika jenis ganja di sekitaran Jembatan Batu – Benteng, kemudian saksi bersama tim memata-matai Terdakwa Febry Bilga Rimpa, tapi tidak ada gejala untuk dilakukan penangkapan, selanjutnya tanggal 30 Januari 2020 saksi bersama tim mendapat informasi dari informan akan ada penggunaan narkotika jenis ganja, lalu saksi bersama tim meminta ciri-ciri dari informan, lalu didapat ciri-ciri saksi Robert Latuheru alias Roy, kemudian saksi bersama tim melakukan pembuntutan terhadap Robert Latuheru alias Roy mulai dari Koperasi Benteng, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Robert Latuheru alias Roy, yang diamankan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 Wit di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya dekat SMA Negeri 6 Ambon
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) jam saksi bersama tim membuntuti Robert Latuheru alias Roy, dari jam dua siang;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan pengamatan dan pembuntutan kemudian sekitar jam 18.15 Wit saksi bersama rekan berhasil mengamankan saksi Robert Latuheru alias Roy, tidak jauh dari SMA Negeri 6 Ambon di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, saat dibuntuti saksi saksi

Hal. 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Latuheru berboncengan bersama satu orang lainnya, namun orang tersebut kabur, dan setelah dilakukan penangkapan saksi Robert Latuheru alias Roy mengaku kalau yang bersangkutan ada membawa ganja;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Robert Latuheru saat itu adalah sebanyak 2 (dua) linting ganja;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) linting ganja tersebut, yang mana 1 (satu) linting berada dalam genggam tangan kanan saksi Robert Latuheru, dan 1 (satu) linting lagi berada dalam dos rokok Filter yang saksi saksi Robert Latuheru genggam pada tangan kirinya;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengembangan dan diketahui saksi Robert Latuheru alias Roy dapat ganja dari saksi Arnold Pattalatu;
- Bahwa Dari hasil pengembangan bahwa saksi Robert Latuheru melalui Arnold Pattalatu membeli ganja dari Terdakwa Febri Bilga Rimpa 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari pengembangan diketahui Terdakwa Febri Bilga Rimpa beli ganja melalui sistem transfer dari seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Terhadap Terdakwa Febri Rimpa dilakukan Penangkapan pada tanggal 31 Januari 2020 di Kantor JNT Belakang Soya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa, saksi Robert Latuheru dan Saksi Arnold Patalatu bukan merupakan target;
- Bahwa Terdakwa Febri Rimpa sebagai seorang residivis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa dua linting ganja yang disimpan didalam dos rokok Gudang Garam Filter warna merah) 1 (satu) buah HP Samsung lipat, 4 (empat) lembar slip setoran tunai Rek BNI Atas nama ADOS PRATAMA1, (Satu) lembar slip transfer ATM BNI atas nama Pengirim ibu terdakwa Mery Ritho, 1 (Satu) buah tas salempang warna hitam bertuliskan Converd;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **ANDREAS BARAGAIN Alias ABA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah

Hal. 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan saksi tetap pada keterangan saksi yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian dalam persidangan ini ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30, di sekitar Jalan Raya SMA Negeri 6 Ambon (sekitar 15 meter dari Gedung SMA Negeri 6 Ambon) di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon saksi bersama tim menangkap saksi Robert Latuheru ;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Robert Latuheru di temukan 2 (dua) linting ganja;
- Bahwa yang pertama kali di tangkap adalah saksi Robert Latuheru;
- Bahwa saksi Robert Latuheru ditangkap karena saksi bersama tim ada mendapat informasi dari informan;
- Bahwa informasi yang dikatakan informan saat itu bahwa Robert Latuheru alias Roy akan menggunakan Narkotika;
- Bahwa Awal kejadian tersebut yaitu tanggal 29 Januari 2020 saksi bersama tim mendapat informasi sering terjadi peredaran Narkotika jenis ganja di sekitaran Jembatan Batu – Benteng, kemudian saksi bersama tim memata-matai Terdakwa Febry Bilga Rimpa, tapi tidak ada gejala untuk dilakukan penangkapan, selanjutnya tanggal 30 Januari 2020 saksi bersama tim mendapat informasi dari informan akan ada penggunaan narkotika jenis ganja, lalu saksi bersama tim meminta ciri-ciri dari informan, lalu didapat ciri-ciri saksi Robert Latuheru alias Roy, kemudian saksi bersama tim melakukan pembuntutan terhadap Robert Latuheru alias Roy mulai dari Koperasi Benteng, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Robert Latuheru alias Roy, yang diamankan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 Wit di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya dekat SMA Negeri 6 Ambon
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) jam saksi bersama tim membuntuti Robert Latuheru alias Roy, dari jam dua siang;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan pengamatan dan pembuntutan kemudian sekitar jam 18.15 Wit saksi bersama rekan berhasil mengamankan saksi Robert Latuheru alias Roy, tidak jauh dari SMA Negeri 6 Ambon di Desa

Hal. 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, saat dibuntuti saksi saksi Robert Latuheru berboncengan bersama satu orang lainnya, namun orang tersebut kabur, dan setelah dilakukan penangkapan saksi Robert Latuheru alias Roy mengaku kalau yang bersangkutan ada membawa ganja;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Robert Latuheru saat itu adalah sebanyak 2 (dua) linting ganja;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) linting ganja tersebut, yang mana 1 (satu) linting berada dalam genggaman tangan kanan saksi Robert Latuheru, dan 1 (satu) linting lagi berada dalam dos rokok Filter yang saksi saksi Robert Latuheru genggam pada tangan kirinya;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengembangan dan diketahui saksi Robert Latuheru alias Roy dapat ganja dari saksi Arnold Pattalatu;
- Bahwa Dari hasil pengembangan bahwa saksi Robert Latuheru melalui Arnold Pattalatu membeli ganja dari Terdakwa Febri Bilga Rimpa 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari pengembangan diketahui Terdakwa Febri Bilga Rimpa beli ganja melalui sistem transfer dari seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Terhadap Terdakwa Febri Rimpa dilakukan Penangkapan pada tanggal 31 Januari 2020 di Kantor JNT Belakang Soya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa, saksi Robert Latuheru dan Saksi Arnold Patalatu bukan merupakan target;
- Bahwa Terdakwa Febri Rimpa sebagai seorang residivis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa dua linting ganja yang disimpan didalam dos rokok Gudang Garam Filter warna merah) 1 (satu) buah HP Samsung lipat, 4 (empat) lembar slip setoran tunai Rek BNI Atas nama ADOS PRATAMA1, (Satu) lembar slip transfer ATM BNI atas nama Pengirim ibu terdakwa Mery Ritho, 1 (Satu) buah tas salempang warna hitam bertuliskan Converd;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi FELIX WATTIMENA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan saksi tetap pada keterangan saksi yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian dalam persidangan ini Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30, di sekitar Jalan Raya SMA Negeri 6 Ambon (sekitar 15 meter dari Gedung SMA Negeri 6 Ambon) di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon saksi bersama tim menangkap saksi Robert Latuheru ;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Robert Latuheru di temukan 2 (dua) lunting ganja;
- Bahwa yang pertama kali di tangkap adalah saksi Robert Latuheru;
- Bahwa saksi Robert Latuheru ditangkap karena saksi bersama tim ada mendapat informasi dari informan;
- Bahwa informasi yang dikatakan informan saat itu bahwa saksi Robert Latuheru alias Roy akan menggunakan Narkotika;
- Bahwa Awal kejadian tersebut yaitu tanggal 29 Januari 2020 saksi bersama tim mendapat informasi sering terjadi peredaran Narkotika jenis ganja di sekitaran Jembatan Batu – Benteng, kemudian saksi bersama tim memata-matai Terdakwa Febry Bilga Rimpa, tapi tidak ada gejala untuk dilakukan penangkapan, selanjutnya tanggal 30 Januari 2020 saksi bersama tim mendapat informasi dari informan akan ada penggunaan narkotika jenis ganja, lalu saksi bersama tim meminta ciri-ciri dari informan, lalu didapat ciri-ciri saksi Robert Latuheru alias Roy, kemudian saksi bersama tim melakukan pembuntutan terhadap Robert Latuheru alias Roy mulai dari Koperasi Benteng, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Robert Latuheru alias Roy, yang diamankan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 Wit di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya dekat SMA Negeri 6 Ambon
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) jam saksi bersama tim membuntuti Robert Latuheru alias Roy, dari jam dua siang;

Hal. 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan pengamatan dan pembuntutan kemudian sekitar jam 18.15 Wit saksi bersama rekan berhasil mengamankan saksi Robert Latuheru alias Roy, tidak jauh dari SMA Negeri 6 Ambon di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, saat dibuntuti saksi saksi Robert Latuheru berboncengan bersama satu orang lainnya, namun orang tersebut kabur, dan setelah dilakukan penangkapan saksi Robert Latuheru alias Roy mengaku kalau yang bersangkutan ada membawa ganja;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Robert Latuheru saat itu adalah sebanyak 2 (dua) linting ganja;
 - Bahwa barang bukti 2 (dua) linting ganja tersebut, yang mana 1 (satu) linting berada dalam genggam tangan kanan saksi Robert Latuheru, dan 1 (satu) linting lagi berada dalam dos rokok Filter yang saksi saksi Robert Latuheru genggam pada tangan kirinya;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan pengembangan dan diketahui saksi Robert Latuheru alias Roy dapat ganja dari saksi Arnold Pattalatu;
 - Bahwa Dari hasil pengembangan bahwa saksi Robert Latuheru melalui Arnold Pattalatu membeli ganja dari Terdakwa Febri Bilga Rimpa 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Dari pengembangan diketahui Terdakwa Febri Bilga Rimpa beli ganja melalui sistem transfer dari seseorang yang tidak dikenalnya;
 - Bahwa Terhadap Terdakwa Febri Rimpa dilakukan Penangkapan pada tanggal 31 Januari 2020 di Kantor JNT Belakang Soya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Robert Latuheru dan Saksi Arnold Patalatu bukan merupakan target;
 - Bahwa Terdakwa Febri Rimpa sebagai seorang residivis;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa dua linting ganja yang disimpan didalam dos rokok Gudang Garam Filter warna merah) 1 (satu) buah HP Samsung lipat, 4 (empat) lembar slip setoran tunai Rek BNI Atas nama ADOS PRATAMA1, (Satu) lembar slip transfer ATM BNI atas nama Pengirim ibu terdakwa Mery Ritho, 1 (Satu) buah tas salempang warna hitam bertuliskan Converd;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi ROBERT LATUHERU, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan terkait dengan perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wit di sekitar Jalan raya SMA Negeri 6 Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa saat saks ditangkap, di temukan Narkotika Jenis ganja sebanyak 2 (dua) Linting berbentuk rokok terbuat dari kertas mars brand warna putih dimana 1 (satu)linting Terdakwa pegang di tangan kanan dan 1 (satu) linting saksi simpan di dalam dos rokok Filter kemudian saksi pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa saksi a dapat 2 (dua) linting ganja di Air Salobar,dimana saksi titip uang pada saksi Arnold Patalatu alias Opal untuk membeli ganja tersebut;
- Bahwa saksi titip uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi titip uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 satu paket ganja;
- Bahwa saksi pakai narkoba untuk bisa tidur dan kalau saksi tidak memakai Narkotika saksi tidak bisa tidur;
- Bahwasaksi belum pernah di rehabilitasi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Arnold Patalatu sedangkan dengan Terdakwa Fibri Bilga sebatas tau namun tidak terlalu kenal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting yang disimpan di dos rokok gudang garam filter warna merah);

5. Saksi, ARNOLD PATTALATU alias OPAL, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah narkoba;

Hal. 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wit sekitar 15 (lima belas) meter dari Gedung SMA neheri 6 Ambon, Jalan Aman Huse Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa saksi ditangkap karena membeli ganja dari Terdakwa Fibri Bilga Rimpa dan memberikan ganja kepada saksi Robert Latuheru alias Roy;
- Bahwa Uang untuk membeli ganja saksi dapat dari saksi Robert Latuheru alias Roy;
- Bahwa uang yang saksi Robert Latuheru alias Roy berikan ke pada saksi untuk membeli ganja tersebut adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa Febri Bilga Rimpa;
- Bahwa banyak paket yang didapatkan dari uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) paket ganja ;
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut, saksi serahkan kepada saksi Robert Latuheru alias Roy;
- Bahwa saksi serahkan satu paket ganja tersebut kepada saksi Robert Latuheru Tanggal 29 Januari 2020;
- Bahwa saksi tidak dapat imbalan, hanya beli untuk pakai sama-sama dengan saksi Robert Latuheru alias Roy;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali beli ganja dari Terdakwa Fibri;
- Bahwa tiga kali beli ganja ada yang patungan ada juga dengan uang Terdakwa
- Bahwa saksi konsumsi ganja sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: dua linting ganja yang disimpan didalam dos rokok Gudang Garam Filter warna merah) 1 (satu) buah HP Samsung lipat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena terkait dengan perkara narkoba jenis ganja

Hal. 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah narkoba dimaksud melibatkan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi di lokasi berbeda dimana Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 Wit di Kantor JNT Belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon tempat Terdakwa bekerja,
- Bahwa Terdakwa pernah menjual ganja kepada saksi Arnol Pattalatu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 20.40 Wit dimana saat itu kami bertemu di Benteng tepatnya di lorong samping rumah makan nasi padang (jembatan batu);
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Roberth Latuheru sejak tahun 2019 sejak Terdakwa keluar dari Lapas Kls IIA Ambon dan berteman;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tidak ditemukan barang bukti ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Saudara Rizal dengan pembayaran lewat transfer antar Bank ke rekening Saudara Ados Pratama dan barang dibuang di lokasi pinggir jalan kampus Unpatti;
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis ganja adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dipaketkan dalam paket plastic klem bening;
- Bahwa saksi Robert Latuheru sudah membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali melalui Arnold Patalatu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa dua linting ganja yang disimpan didalam dos rokok Gudang Garam Filter warna merah) 1 (satu) buah HP Samsung lipat, 4 (empat) lembar slip setoran tunai Rek BNI Atas nama ADOS PRATAMA1, (Satu) lembar slip transfer ATM BNI atas nama Pengirim ibu terdakwa Mery Ritho, 1 (Satu) buah tas salempang warna hitam bertuliskan Converd;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) linting ganja
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat

Hal. 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar slip setoran tunai Rek BNI Atas nama ADOS PRATAMA
- 1 (Satu) lembar slip transfer ATM BNI atas nama Pengirim ibu terdakwa Mery Ritho
- 1 (Satu) buah tas salempang warna hitam bertuliskan Converd

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Robert Latuheru Alias Roy telah dilakukan pengujian laboratorium seberat 0,56 g (nol koma lima enam gram) oleh balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.02.20.0012 tanggal 14 Februari 2020 dengan hasil uji Ganja (narkotika Golongan I) Positif sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar narkotika Golongan I point 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 Wit di Kantor JNT Belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah narkotika;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Rivano Deky Latupeirissa Alia Vano, saksi Andreas Baragain Alias ABA dan saksi Felix Wattimena, SH, yang mana ketiga saksi tersebut adalah merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkan bermula dari penangkapan terhadap saksi Robert Latuheru dan saksi Arnold Patalatu dimana berdasarkan pengembangan saksi Robert Latuheru memesan ganja kepada saksi Arnold Patalatu untuk dibeli kemudian saksi Arnold Patalatu membeli dari Terdakwa;

Hal. 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arnold Patalatu membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut adalah uang milik saksi Robert Latuheru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Saudara Rizal dengan pembayaran lewat transfer antar Bank ke rekening Saudara Ados Pratama dan barang dibuang di lokasi pinggir jalan kampus Unpatti;
- Bahwa saksi Robert Latuheru sudah membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali melalui Arnold Patalatu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa maupun saksi –saksi membenarkan barang bukti berupa: bukti berupa dua linting ganja yang disimpan didalam dos rokok Gudang Garam Filter warna merah) 1 (satu) buah HP Samsung lipat, 4 (empat) lembar slip setoran tunai Rek BNI Atas nama ADOS PRATAMA1, (Satu) lembar slip transfer ATM BNI atas nama Pengirim ibu terdakwa Mery Ritho, 1 (Satu) buah tas salempang warna hitam bertuliskan Converd;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja yang disita dari saksi Robert Latuheru Alias Roy yang dibeli oleh saksi Arnold Patalatu dari Terdakwa i Febry Bilga Rimpa Alias Ebok telah dilakukan uji laboratorium dan hasil uji adalah Ganja (narkotika Golongan I) Positif sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar narkotika Golongan I point 8;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal. 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika atau Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke dua sebagaimana diatur dalam I Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika yang unsurnya adalah :

1. Setiap Orang
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Yang dalam jangka waktu tiga tahun melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ setiap orang “ adalah setiap orang / badan Hukum sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa bernama FIBRI BILGA RIMPA Alias EBOK Alias EBI;

Menimbang, bahwa Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri / pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa FIBRI BILGA RIMPA ALIAS EBOK ALIAS EBI dapat / mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dan terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Tanpa Hak.

Hal. 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak pengertian sama dengan bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu juga di Dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas yang menyebutkan bahwa : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 Wit di Kantor JNT Belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon terkait masalah narkotika jenis ganja dimana Terdakwa telah menjual Narkotika kepada saksi Arnold Patalatu yang mana ganja tersebut adalah milik saksi Robert Latuheru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan awalnya pada tanggal 29 Januari 2020 saksi Rivano Deky Latupeirissa Alia Vano, saksi Andreas Baragain Alias ABA dan saksi Felix Wattimena, SH mendapat informasi dari informan bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis ganja di sekitaran Jembatan Batu – Benteng, kemudian memata-matai Terdakwa Febry Bilga Rimpa, tapi tidak ada gejala untuk dilakukan penangkapan, selanjutnya tanggal 30 Januari 2020 mendapat informasi dari informan akan ada penggunaan narkotika jenis ganja, lalu saksi Rivano Deky Latupeirissa Alia Vano, saksi Andreas Baragain Alias ABA dan saksi Felix Wattimena, SH, minta ciri-ciri dari informan kemudian diberitahu ciri-ciri saksi Robert Latuheru alias Roy, kemudian di lakukan pembuntutan terhadap saksi Robert Latuheru alias Roy mulai dari Koperasi Benteng, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Robert Latuheru alias Roy, yang diamankan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 Wit di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya dekat SMA Negeri 6 Ambon dan pada saat ditanggkapa pada diri saksi Robert Latuheru ditemukan Narkotika Jenis ganja

Hal. 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) Linting berbentuk rokok terbuat dari kertas mars brand warna putih dimana 1 (satu) linting saksi Robert Latuheru pegang di tangan kanan dan 1 (satu) linting saksi Robert Latuheru simpan di dalam dos rokok Filter kemudian pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan pengembangan saksi Robert Latuheru mendapat ganja yang dibeli oleh saksi Arnold Patalatu dari Terdakwa Fibri Bilga Rimpa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Fibri Rimpa menjual Narkotika jenis ganja kepada saksi Arnold Patalatu seharga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk digunakan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk itu, baik dari dokter maupun lembaga yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Yang Tanpa Hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya dapat dibuktikan hanya bagian unsur yang bersesuaian dengan fakta persidangan yang terungkap ataupun dapat pula di buktikan semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 Wit di Kantor JNT Belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah narkotika dan yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Rivano Deky Latupeirissa Alia Vano, saksi Andreas Baragain Alias ABA dan saksi Felix Wattimena, SH, yang mana ketiga saksi tersebut adalah merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku, bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkap bermula dari penangkapan terhadap saksi Robert Latuheru dan saksi Arnold Patalatu dimana berdasarkan pengembangan saksi Robert Latuheru memesan ganja kepada saksi Arnold Patalatu untuk dibeli kemudian saksi Arnold Patalatu membeli dari Terdakwa dimana saksi Arnold Patalatu membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Arnold Patalatu juga sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dari terdakwa, bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh ganja tersebut dari Saudara Rizal dengan pembayaran lewat transfer antar Bank ke rekening Saudara Ados Pratama kemudian Rizal mengirimkan barang berupa Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja yang disita dari Terdakwa Robert Latuheru Alias Roy yang dibeli oleh saksi Arnold Patalatu dari Terdakwa Febry Bilga Rimpa Alias Ebok telah dilakukan uji laboratorium dan hasil uji adalah Ganja (narkotika Golongan I) Positif sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar narkotika Golongan I point 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ke empat ini sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa sudah pernah di jatuh pidana dalam perkara yang sama pada tahun 2017 dan Terdakwa di hukuk 4 (empat) tahun penjara dan dan denda Rp.800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan penjara sebagaimana Putusan Nomor: 339/Pid.Sus/2017/PN.Amb dimana terdakwa telah menjalani Hukuman selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lapasa Klas II A Ambon dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa ada menjalani pembebasan bersyarat sehingga Terdakwa berada di luar Lapas Klas II A Ambon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dalam jangka waktu tiga tahun melakukan pengulangan tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) Jo 144 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Hal. 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang memohon keringanan Hukum akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana yang sama/residifis;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;--

Mengingat Pasal 111 ayat (1) jo pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FIBRI BILGA RIMPA ALIAS EBOK ALIAS EBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak** memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP Samsung Lipat;
 - 4 (empat) lembar slip setoran tunai Rek BNI Atas nama ADOS PARTAMA;
 - 1 (satu) lembar slip transfer ATM BNI Atas nama Pengirim ibu terdakwa Mery Ritho;
 - 1 (satu) buah tas salempang warna hitam bertuliskan Converd;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, oleh

Hal. 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, JENNY TULAK, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua , FELIX RONNY WUISAN S.H.M.H , ESAU YARISETOU S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, MELIANUS HATTU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh , SITIARYANI RAMELAN S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN S.H.M.H

JENNY TULAK, S.H.M.H.

ESAU YARISETOU S.H

Panitera Pengganti,

MELIANUS HATTU, S.H.

Hal. 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)